

## NOTA KESEPAHAMAN



### UNIVERSITAS WARMADewa DENGAN KOREAN CENTER INDONESIA TENTANG PENDIRIAN KOREAN CENTER BALI

Nota Kesepahaman ini difasilitasi oleh APBIPA Bali, dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 24 Februari tahun 2021 oleh dan antara para pihak:

1. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK. Rektor Universitas Warmadewa berkedudukan di Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239, selanjutnya akan disebut "PIHAK PERTAMA"
2. Park, Gihong M.A Secretary General Korean Center Indonesia Foundation berkedudukan di 108-803 Yeokgokro 19Beongil Bucheonsi Kyeonggido Republic of Korea, selanjutnya akan disebut "PIHAK KEDUA".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya Bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK". Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Badan Hukum di bidang Pendidikan, Penelitian, Kebudayaan, dan Pengabdian kepada masyarakat di Korean Selatan dan Indonesia.
3. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing, yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, Kebudayaan dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Kebudayaan, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "**Kesepahaman Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

**Maksud dan Tujuan**

Maksud kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, Kebudayaan, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Tujuan Kesepahaman Bersama adalah untuk menjalin kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang nantinya akan berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kedua belah pihak.

Pasal 2

**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. PARA PIHAK bersedia dan saling mendukung dalam rangka memberikan Pendidikan, Penelitian, Kebudayaan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Dalam rangka Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Para Pihak saling memberi informasi dan/atau berpartisipasi dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, Kebudayaan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3

**Pelaksanaan Kesepahaman Bersama**

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini Para Pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing Pihak untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Kerjasama Operasional (KSO) tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak.

Pasal 4

**Peran Pihak masing-masing**

Untuk mendirikan Korean Center Bali di Universitas Warmadewa, pihak masing-masing akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut;

1. Pihak Pertama menyediakan ruang kuliah, ruang kerja dan fasilitas yang dibutuhkan untuk kuliah/kelas, program, aktivitas di Korean Center Bali.

2. Pihak Pertama mengundang orang Korea sebagai Dosen Bahasa Korea di Universitas Warmadewa dan menjadi VISA Sponsor untuk membuat VKSB atau RPTKA, IMTA, ITAS.
3. Pihak Kedua sebagai Dosen Bahasa Korea di Universitas Warmadewa membuka kursus/kelas Bahasa Korea baik untuk mahasiswa Universitas Warmadewa maupun untuk umum.
4. Selain kursus/kelas Bahasa Korea, Pihak Kedua berusaha untuk perkembangan perhubungan di antara Universitas Warmadewa dan Pemerintah/Universitas di Korea, selanjutnya membimbing mahasiswa Universitas Warmadewa agar dapat berkuliah ke Universitas di Korea.

#### Pasal 5

##### **Jangka Waktu**

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4(empat) tahun terhitung ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman Para Pihak;
2. Kesepahaman Bersama ini dapat diakhir sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara masing-masing;
4. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila;
5. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama.
6. Tidak tercapainya tujuan Para Pihak sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

#### Pasal 6

##### **Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mafakat.

#### Pasal 7

##### **Lain-lain**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri secara musyawarah di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak;

2. Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam addendum tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Setiap Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

#### Pasal 8

#### Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2(dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Hal-hal yang menyangkut tidak lanjut dari Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas atau kuasa oleh masing-masing pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani rangkap 2(dua) yang bermeterai cukup serta dinyatakan mulai berlaku pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK PERTAMA



**Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.**  
Rektor

PIHAK KEDUA



**Park, Gihong M.A.**  
Secretary General